

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DITINJAU
DARI NILAI PRODUKTIFITAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**

Alimuddin

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
alimuddin1777@gmail.com

Ahmad Husin Ritonga

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
ahmadhuseinritonga@uinjambi.ac.id

Hermanto Harun

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
herman76@uinjambi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditinjau dari nilai produktifitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Penggunaan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dari jumlah tanah wakaf yang ada berjumlah 433 digunakan dengan rincian: tempat ibadah sebanyak 144 tanah wakaf, makam/kuburan sebanyak 42 tanah wakaf, lembaga pendidikan sebanyak 7 tanah wakaf,

dan sosial lainnya sebanyak 240 tanah wakaf. Pengelolaan pengembangan wakaf di Tanjung Jabung Timur masih sangat sederhana, sebagian besar tidak ada pengembangan pengelolaan secara produktif ekonomis, jika tanah wakaf digunakan untuk pembangunan masjid hanya digunakan untuk pembangunan masjid saja walaupun tanah sisa dari lokasi pembangunan masjid sangat luas tidak dikelola secara produktif, dibiarkan saja semak belukar tanpa manfaat, yang selayaknya tanah wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif. Implementasi regulasi wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum efektif, karena masih terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*, regulasi wakaf yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 belum dilaksanakan secara efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, UU RI No.41 tentang Wakaf, Nilai Produktifitas.

Pendahuluan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti akibat, pengaruh yang dapat membawa hasil. Dalam mengartikan efektivitas, setiap orang memberikan arti yang berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan dari masing-masing. Hal ini diakui oleh Chung dan Maginson (1981), menyebutnya dengan “efektivitas means different to different people”.¹

Ada juga yang mengartikan efektifitas adalah pengaruh atau akibat yang membawa hasil, dapat membawa hasil, berhasil dan juga diartikan suatu keberhasilan.² Jadi, efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasionalnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

¹ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet.3, 2003).82.

² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990).219.

Indonesia sebagai Negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, masih menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang hingga saat ini belum terpecahkan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah, sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini. Usaha-usaha secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan belum dapat dirasakan hasilnya oleh puluhan juta kaum lemah/dhuafa yang tersebar di seluruh tanah air, hal ini sangat berlawanan dengan semangat dan komitmen ajaran Islam terhadap prinsip-prinsip persaudaraan dan keadilan sosial.³

Jika kita cermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa bertambahnya jumlah penduduk yang berkehidupan di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (over population) akan tetapi lain persoalan distribusi yang kurang merata serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat. Lingkaran kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan struktural sehingga upaya untuk mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis dan komprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis dan sesaat.⁴ Untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh, bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan materiil maupun spiritual hanya mungkin dapat dicapai beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu tercapainya hak-hak azasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan.⁵

Di dalam ajaran Islam keadilan merupakan konsep hukum dan sosial. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi faktor-faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi, keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.⁶

Di Indonesia wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Masalah wakaf khususnya perwakafan tanah milik, jika dikaitkan dengan Undang-

³ Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 1-2.

⁴ Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 3.

⁵ Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 4.

⁶ Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 5

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga kemudian perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik yang kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga wakaf tanah dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama dan bermasyarakat dan semakin luas dan kongkrit, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan sprituil menuju masyarakat adil dan makmur.⁷

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).⁸ Obyek perwakafan di Indonesia umumnya masih berupa tanah, sehingga Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang disahkan pada tanggal 24 September 1960, dalam Pasal 49 ayat (3) mengatur bahwa : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁹

Pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengeluarkan aturan bagi hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia diantaranya mengatur tentang wakaf. Peraturan yang ada tersebut dirasa kurang memadai karena permasalahan wakaf yang mengemuka di masyarakat dan dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nazhir dari waktu ke waktu yang berkembang. Di samping itu masyarakat amat membutuhkan peraturan mengenai wakaf produktif dan wakaf uang yang selama ini belum pernah diatur dalam regulasi wakaf di Negara kita.

Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang antara lain menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan hukum, maka penyusunan rencana Undang-

⁷ Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia tahun 2003, Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf. (Jakarta:Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki, Jakarta, 1.

⁸ Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2006),1.

⁹ Peraturan Pemerintah Perwakafan, 2001, (Jakarta:Dirjen BIMAS, Depag, Jakarta, 2001),80.

Undang (RUU) Wakaf merupakan bagian yang inhern dengan penataan sistem hukum nasional, seperti dimaksud dalam garis besar haluan Negara (GBHN) adalah yang bersifat menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Dengan adanya Undang- Undang Wakaf, maka pengembangan wakaf memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, antara lain untuk memberikan kepastian hukum kepada wakif (pewakaf), nadhir (pengelola wakaf), dan maukuf ‘alaih (yang berhak menerima hasil wakaf).¹⁰

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah mensahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang “Wakaf”, yang salah satu konsiderannya menyebutkan : “Bahwa Lembaga Wakaf sebagai Pranata Keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efesien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹³ Kemudian untuk melengkapi aturan yang ada tentang wakaf, maka pada tanggal 15 Desember 2006, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kesemua peraturan Perundangan-Undangan tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk memberikan payung hukum di dalam masalah perwakafan dan pengelolaannya.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa wakaf termasuk di dalamnya wakaf tanah mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan- persoalan ekonomi kemasyarakatan dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi sumber daya ekonomi umat. Wakaf dalam tataran idiologis berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial – ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam menghadapi realitas problematika kehidupan masyarakat. Salah satu konsep sumber daya ekonomi apabila dikaitkan dengan tanah mungkin dapat dipahami, bahwa tanah merupakan “Natural Resources” (sumber daya alam), sedangkan manusia sebagai “Human Resources” (sumber daya manusia). Dalam pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa dan negara akan dapat tumbuh dan berkembang apabila kedua faktor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dalam iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).

Bertolak dari pemikiran di atas, maka tanah wakaf sebagai suatu lembaga sosial Islam, pada hakekatnya mempunyai fungsi yang sama dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti

¹⁰ Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pembedayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006) 55.

pendidikan, masjid, pondok pesantren, panti-panti asuhan, dan lain-lain, tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, hotel, restaurant, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, namun hasilnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu sendiri.¹¹

Jika memperhatikan kenyataan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari 11 Kecamatan, menunjukkan kecenderungan umat Islam di kawasan ini dalam menunaikan wakaf tanah milik dapat dikatakan baik. Dari data yang ada Departemen Agama Kabupaten ini¹², menunjukkan wakaf tanah milik tersebar di seluruh Kecamatan. Setidaknya ada 532 lokasi wakaf tanah milik dengan luas 1.042.685 M², meskipun pemanfaatan wakaf tanah milik sebagian besar diperuntukkan tempat ibadah. Sedangkan wakaf produktif belum ada.

Dorongan sebagian besar umat Islam di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewakafkan tanah miliknya, cenderung melihat kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan masalah ibadah, utamanya tempat ibadah¹³. melihat bahwa wakaf mempunyai peran yang besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, meskipun menilai sebagian besar wakaf di Indonesia belum dikelola secara produktif. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengangkat persoalan wakaf tanah dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditinjau dari Nilai Produktifitas (Studi Kasus Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Penelitian ini merupakan sebuah studi yang mengungkap, menemukan dan menggali informasi melalui pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif dimaksud adalah bahwa terlebih dahulu peneliti mencari literature atau teori yang berkaitan dengan penelitian, kemudian teori tersebut dibandingkan dengan kondisi lapangan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka. Dalam hal ini penulis mengkaji kebiasaan masyarakat yang ditinjau dari kaidah fikih al Adah al Muhakkamah.

¹² Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jumlah Tanah Wakaf Petak/Bidang, Luas dan Jenis Penggunaannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bulan Juli Tahun 2016

¹³ Hasil observasi Penulis Terhadap data Kemenag Tanjung Jabung Timur Bulan Juli Thn. 2016

Pembahasan

Bentuk Aset Tanah Yang Telah Diwakafkan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh perorangan atau organisasi sebagai sesuatu akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Wakaf memiliki peranan penting dalam ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertanahan. Wakaf di Indonesia berpontesi untuk bisa dikembangkan lebih produktif. Selama ini masyarakat mengetahui aset wakaf hanya berupa tanah untuk dibangun sebuah tempat ibadah atau lembaga sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 22 dan 23 menyatakan bahwa “penetapan dan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf¹⁴.

Peruntukan wakaf untuk sarana dan kegiatan ibadah seperti: pembangunan masjid, mushalla, aula dan tempat pertemuan pengajian, rumah tahfidz dan lain sebagainya. Peruntukan untuk sarana pendidikan serta kesehatan seperti: untuk pembangunan sekolah, pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, gedung diniyah takmilliyah, pembangunan gedung taman pendidikan Al-Qur’an, pembangunan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

gedung perpustakaan, pembangunan gedung rumah sakit, pembangunan gedung puskesmas, pembangunan klinik kesehatan dan lainnya.

Peruntukan untuk bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa seperti: keperluan sehari-hari berupa makanan dan minuman, pakaian, rumah untuk tempat tinggal, dan bantuan biaya pendidikan bagi fakir miskin dan yatim piatu dan orang yang membutuhkan.

Peruntukan tanah wakaf untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat seperti: bantuan modal usaha untuk mereka yang membutuhkan. Peruntukan wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum seperti: pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan infrastruktur lainnya.

Penerapan peruntukan tanah wakaf yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf pasal 22 dan 23, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada awalnya telah sesuai dan tidak ada penyimpangan penggunaan ketika wakif mewakafkan tanah dan mengikrarkan yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nazir dan dua orang saksi dan disahkan oleh PPAIW.

Penggunaan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dari jumlah tanah wakaf yang ada berjumlah 433 digunakan dengan rincian: tempat ibadah sebanyak 144 tanah wakaf, makam/kuburan sebanyak 42 tanah wakaf, lembaga pendidikan sebanyak 7 tanah wakaf, dan sosial lainnya sebanyak 240 tanah wakaf.

Tabel 5.1. Daftar Tanah Wakaf Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Sudah Bersertifikat Berdasarkan Peruntukan Tahun 2020¹⁵

No.	Kecamatan	Tempat Ibadah	Makam	Lembaga Pendidikan	Sosial Lainnya	Jumlah
1	Ma. Sabak Barat	8	-	-	1	9
2	Sadu	10	5	-	3	16
3	Nipah Panjang	-	-	-	1	1
4	Mendahara Ulu	-	-	-	-	1
5	Rantau Rasau	8	-	-	8	16
6	Dendang	11	20	-	17	48
7	Mendahara Ulu	11	3	-	1	15
8	Berbak	46	1	-	4	51
9	Kuala Jambi	-	-	-	-	-
10	Muara Sabak	-	-	-	-	-

¹⁵ Data Dokumentasi Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

	Timur					
11	Geragai	-	-	-	-	-
	Jumlah	94	29	-	35	159

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat sesuai dengan peruntukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tersebar di sebelas Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 berjumlah 251 persil, dengan rincian: untuk tempat ibadah berjumlah 40, untuk makam berjumlah 11, untuk lembaga pendidikan berjumlah 7, dan untuk sosial lainnya berjumlah 195.

Tabel 5.2. Daftar Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Peruntukan Tahun 2020¹⁶

No.	Kecamatan	Tempat Ibadah	Makam	Lembaga Pendidikan	Sosial Lainnya	Jumlah
1	Ma. Sabak Barat	8	-	-	1	9
2	Sadu	10	5	-	3	16
3	Nipah Panjang	-	-	-	1	1
4	Mendahara Ulu	-	-	-	-	1
5	Rantau Rasau	8	-	-	8	16
6	Dendang	11	20	-	17	48
7	Mendahara Ulu	11	3	-	1	15
8	Berbak	46	1	-	4	51
9	Kuala Jambi	-	-	-	-	-
10	Muara Sabak Timur	-	-	-	-	-
11	Geragai	-	-	-	-	-
	Jumlah	94	29	-	35	159

Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat sesuai dengan peruntukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tersebar di sebelas Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 berjumlah 159 persil, dengan rincian: untuk tempat ibadah berjumlah 94, untuk makam berjumlah 29, untuk lembaga pendidikan berjumlah 0, dan untuk sosial lainnya 35.

Namun di lain terdapat tanah wakaf yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang tertera di AIW, seperti tanah wakaf yang ada di

¹⁶ Data Dokumentasi Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

Kelurahan Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di dalam AIW diperuntukan untuk kegiatan pendidikan namun kenyataannya dikuasai oleh masyarakat Kelurahan Sabak Ulu sebanyak 52 kepala keluarga dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal yang permanen.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tanah wakaf yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada mulanya kegunaannya sesuai dengan dengan regulasi wakaf yaitu Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, namun sepanjang perjalanannya ada tanah wakaf yang secara fakta tidak sesuai lagi dengan penggunaan yang dimuat di AIW, sebagian masyarakat menguasai dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal yang permanen, seperti tanah wakaf yang ada kelurahan Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur terdapat tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat sejak tahun 1993 seluas 1.788 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang pruntukan wakafnya digunakan untuk langgar (mushalla) dikuasai oleh warga masyarakat sebanyak 52 (limah puluh dua) kepala keluarga.

Untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Untuk menjamin keberadaan tanah wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan biaya-biaya atas pemeliharaannya di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani¹⁷.

Pengaturan Perwakafan Tanah Milik Untuk Usaha Produktif Ditinjau dari Nilai Produktifitas

Pengelolaan pengembangan wakaf di Tanjung Jabung Timur masih sangat sederhana, sebgaiian besar tidak ada pengembangan pengelolaan secara produktif ekonomis, jika tanah wakaf digunakan untuk pembangunan masjid hanya digunakan untuk pembangunan masjid saja

¹⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005),75.

walaupun tanah sisa dari lokasi pembangunan masjid sangat luas tidak dikelola secara produktif, dibiarkan saja semak belukar tanpa manfaat, yang selayaknya tanah wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif, seperti untuk lokasi usaha, perkebunan, pertanian, perternakan dan lain sebagainya yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk biaya kemakmuran dan operasional masjid.

Dengan pembiaran tanah wakaf yang ada di sekeliling masjid yang kosong tanpa ada kegiatan untuk mengelolah dan menggunakan tanah wakaf kearah pemanfaatan yang produktif, dapat warga masyarakat tertarik hatinya untuk menumpang dan menempati areal tanah wakaf tersebut, lama kelamaan mereka menumpang, mebangu rumah yang permanen sehingga mereka enggan untuk pindah meninggalkan tanah wakaf tersebut, sebagaimana yang terjadi pada tanah wakaf yang ada di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur seluas 19.351 m² (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) Kepala keluarga masyarakat sekitar areal tanah wakaf tersebut.

Begitu juga tanah wakaf yang diperuntukan untuk madrasah, hanya dimanfaatkan untuk bangunan madrasah saja, padahal masih sangat luas tanah yang tersisa dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif seperti perkebunan, pertanian, yang hasilnya untuk membiayai operasional madrasah seperti membayar honor gaji guru, peningkatan sarana dan prasarana madrasah, penataan lingkungan, pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler, dalam hal peningkatan mutu pendidikan madrasah, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang seluas 21.480 m² (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) diperuntukan MAN 2 Tanjung Jabung Timur.

Tanah wakaf yang diperuntukan pengembangan pembangunan gedung Madrasah Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang diwakafkan pada tahun 2010 yang letak lokasinya terpisah dengan lingkungan. Bangunan Madrasah sampai sekarang belum dibangun gedung sebagai bagian pengembangan Madrasah tidak dimanfaatkan sama sekali, padahal tanah wakaf tersebut sangat berpotensi untuk perkebunan pinang, sawit, palawija, sayur-sayuran, perternakan dan lain-lain yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional Madrasah.

Wakaf di Tanjung Jabung Timur belum mampu berperan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat, hal ini dapat dilihat dari. Pertama, wakaf belum mampu menjadi simpanan wakaf yang diperuntukan untuk melayani proyek- proyek pembangunan untuk mencapai kekuatan pendanaan baru yang dapat menyokong perekonomian Negara. Kedua, wakf belum mampu untuk membangun insfrastruktur baik level daerah

maupun pusat. Ketiga, wakaf belum dapat memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. Keempat, wakaf belum ikut partisipasi dalam menambah gerakan bisnis Islam untuk masyarakat yang dapat dieksploitasi dalam skala luas sehingga dapat diberikan subsidi, penyediaan kesempatan kerja, dan penyedia lembaga-lembaga pelatihan kewirausahaan.

Padahal dalam teori produktivitas dan efisiensi merupakan sumber pertumbuhan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan unsur penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas jangka panjang. Dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama, pertumbuhan output akan meningkat lebih cepat apabila kualitas dari kedua sumber daya tersebut meningkat.

Walaupun secara teoritis faktor produksi dapat dirinci, pengukuran kontribusinya terhadap output dari suatu proses produksi sering dihadapkan pada berbagai kesulitan. Disamping itu, kedudukan manusia, baik sebagai tenaga kerja kasar maupun sebagai manajer, dari suatu aktivitas produksi tentunya juga tidak sama dengan mesin atau alat produksi lainnya. Seperti diketahui bahwa output dari setiap aktivitas ekonomi tergantung pada manusia yang melaksanakan aktivitas tersebut, maka sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan aktivitas.

Kemajuan ekonomi tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi juga kreativitas untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat sehingga umat Islam tidak hanya berpotensi menerima zakat tapi juga menjadi pelaku pembangunan ekonomi melalui pengelolaan wakaf produktif. Pemanfaatan wakaf secara produktif dengan mengomersilkan aset-aset wakaf, akan menciptakan nilai manfaat lebih besar dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian umat sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai keberadaan wakaf produktif dengan prinsip, induk tidak boleh berkurang, dan hasil dari pemanfaatan induk bisa dimanfaatkan oleh orang lain sehingga perlu untuk dikembangkan di masyarakat.¹³⁷ Manfaat wakaf memiliki dua dimensi: dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi bisa dilihat dari segi pengamalan akan kekuatan perintah Allah tentang menyisihkan sebagian harta yang dimiliki, sedangkan dimensi sosial ekonomi bisa diketahui dari efek yang dihasilkan melalui pengamalan praktik ini, sekali lagi substansi dari praktik wakaf adalah perubahan atas suatu harta milik, guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum. Pola pendistribusian hak milik pribadi untuk dikonsumsi khalayak umum inilah yang menjadi dimensi sosial ekonomi dari praktik wakaf.

Berbicara tentang ragam pola wakaf, sebagaimana yang tertulis di literatur-literatur hukum Islam klasik, akan didapati pembagian pola wakaf hanya berdasarkan tujuan pendistribusiannya kepada dua bentuk: Pertama, wakaf khairi (umum), Kedua, wakaf ahli/dzurri (keluarga). Adapun definisi wakaf produktif, secara terminologi adalah tranformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat yang dihasilkan dari aset wakaf. Dalam ilmu manajemen operasi atau produksi diartikan sebagai proses pengubahan/tranformasi input menjadi output untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa:

1. Pengubahan fisik.
2. Memindahkan.
3. Meminjamkan.
4. Menyimpan.

Konsef wakaf produktif, pada dasar muncul karena dipicu oleh faktor ketidakpuasan pihak pemerintah terhadap bentuk pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh para nazir yang ada (pengelolaan konsumtif). Rasa ketidakpuasan inilah kemudian yang menginspirasi pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk UU wakaf produktif.¹⁸

Sejarah mencatat, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijadikan sebagai Undang-Undang, minat masyarakat terhadap praktik perwakafan sudah sangat tinggi. Hal itu bisa dilihat dari data yang dimiliki oleh Departemen Agama mengenai kekayaan harta wakaf di Indonesia sebanyak 403.854 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m², dari total jumlah tanah tersebut 75% tanah diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10% memiliki potensi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata.¹⁹ Akan tetapi, aset sebanyak itu hanya dimanfaatkan dengan sistem pendayagunaan bersifat konsumtif-tradisonalis, seperti dibangun di atasnya tempat peribadatan, masjid, musholla, taman pendidikan, areal pemakaman hingga yayasan panti asuhan.

Memang tidak ada yang salah dengan model pemanfaatan aset dengan model pemanfaatan cara demikian secara kacamata syariat, hanya saja sangat disayangkan jika tanah yang begitu luas, terlebih tanah-tanah yang memiliki potensi ekonomi berlebih tidak dikelola secara produktif. Sehingga yang seharusnya menghasilkan kemanfaatan yang berlipat kepada masyarakat pada akhirnya hanya bisa memberi

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2008).15.

¹⁹ Ahmad Djunaidi, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta : DPW Dirjen BINMAS DEPAG RI,2006).35.

kemanfaatan praktis, belum lagi jika pemanfaatan praktis tersebut terkadang harus membebani nazir perihal biaya pemeliharaan. Contohnya seperti tanah wakaf yang dibangun masjid di atasnya, lazimnya sebuah masjid pasti akan membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, semisal biaya penggunaan listrik, biaya air PDAM, pemeliharaan fasilitas-fasilitas pendukung masjid hingga biaya (gaji) untuk marbot, kebanyakan selama ini biaya-biaya tersebut diatasi dengan mengendalikan pendapatan dari sumbangan yang didapat dari kotak infak dan uluran tangan dermawan, sehingga jumlahnya pun tidak pasti, bahkan tak jarang jika kemudian harus membebani finansial pribadi penanggung jawab aset wakaf (nazir).

Bandingkan jika tanah tersebut dikelola secara produktif, tanah wakaf yang diamanatkan untuk dibangun di atasnya sebuah masjid pada akhirnya oleh nazir dibangun pula semacam gedung serbaguna untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasilnya, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas sewa menyewa tersebut bisa dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam pemeliharaan masjid. Dengan begitu nazir tidak lagi harus terbebani dengan amanat ini, bahkan ia juga berhak mendapatkan sekian persen dari penghasilan pengelolaan produktif itu sebagai ganti jerih payah yang dilakukannya dalam usahanya mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Belum lagi jika tanah wakaf berada di lokasi strategis sebagai tempat perkantoran. Bisa dibayangkan, dari dua sempel kegiatan pendayagunaan secara produktif aset wakaf ini, kita bisa melihat betapa dahsyat hasil yang akan diperoleh dan dirasa dari praktik wakaf ini.

Walhasil nantinya masyarakat bisa merasakan betapa filantropi Islam yang disyariatkan oleh Allah ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat luas secara optimum.

Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dilaksanakan sesuai dengan prinsip shari'ah. Pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf yang diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin sha'riah. Pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf dari perorangan warga Negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing berskala nasional atau internasional, serta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI, dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar Negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan nazir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya

dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

Harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif, yaitu dengan cara kategori produktif antara lain: cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, perindustrian, pertambangan, pembangunan gedung,apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan,perkantoran, sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan teknologi dan usaha-usaha lain yang sesuai dengan shari'ah.

Jika pengelolaan dan pendayagunaan tanah atau harta benda wakaf tidak diatur secara tuntas, akibatnya praktek perwakafan yang berjalan, pengelolaan dan penataan managemennya tidak tertata dengan baik. Hal demikian dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan hakikat tujuan wakaf yang sangat tidak menguntungkan bagi lembaga wakaf itu sendiri. Eksesnya, mengakibatkan lembaga wakaf kurang dan bahkan dapat tidak mendapat simpati dari masyarakat. Dengan demikian untuk menjaga eksistensi lembaga wakaf, khususnya dari hal-hal yang dapat dapat merugikannya, maka pemerintah mengatur segala seluk beluk yang berhubungan dengan perwakafan, termasuk masalah pengelolaan dan pendayagunaan.

Di dalam sistem perfiqihan yang ada, tidak dijumpai adanya suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelola harta wakaf, adalah merupakan sesuatu hal yang senantiasa harus disertakan di dalam berwakaf. Penyertataannya tidak sampai kepada kategori syarat dan apalagi rukun yang harus dipenuhi di dalam pengucapan ikrar wakafnya tanpa menyampaikan/mengucapkan kepada atau di hadapan pengelola harta wakaf yang telah ditentukan, tidak berdampak yuridis sebagai wakaf yang sah, atau dengan kata lain bahwa meskipun tanpa adanya pengelola harta wakaf perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang sah.

Akan tetapi di dalam praktek pelaksanaannya di dalam kehidupan masyarakat ditemui suatu kenyataan lain, bahwa ternyata dengan tanpa menyertakannya, pelestarian wakafnya itu sendiri tidak akan dapat terjamin, dan bahkan dapat dimungkinkan tanahnya akan menjadi musnah dan terlantar keadaannya, dan demikian pencapaian tujuannya yang begitu suci dan mulia, serta amat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan material maupun spritualnya berdasarkan pancasila, sulit dapat tercapai.

Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintah, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan

lembaga non wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dan kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, tolong menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang, kegiatan sosial ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh Negara-Negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi, terkhusus Negara Indonesia dan spesifik lagi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pengelolaan secara profesional menempati posisi penting dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada kepiawaian pengelolannya, bagus atau buruk. Jika pengelolaan wakaf selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Di samping itu profesionalitas manajemen seharusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keadaan diperlukan bagi perbaikan kualitas kehidupan. Bahkan Islam menekankan konsep pembangunan tidak terlepas dari tata nilai, etika dan moral, sebab pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai, ditunjukkan untuk optimalisasi kesejahteraan umat manusia dalam semua dimensinya. Peranan wakaf dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi, yakni (1) Melalui simpanan wakaf yang ditunjukkan untuk melayani proyek-proyek pembangunan, akan tercapai kekuatan finansial baru menyokong perekonomian Negara, aset aset wakaf itu adalah kebutuhan finansial yang tetap eksis dan selalu membantu ekonomi Negara (2) Membantu pendirian infrastruktur (3) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran (4) Berpartisipasi dalam menambah gerakan bisnis di masyarakat, oleh karena itu, harta benda wakaf bisa dieksploitasi dalam

skala besar sehingga bisa diberikan subsidi, penyediaan kesempatan kesempatan kerja, dan penyediaan lembaga-lembaga pelatihan kewirausahaan.

Wakaf dapat mengatasi stagnasi (kelesuan) ekonomi. Wakaf memiliki peran efektif dalam menekankan unsur-unsur produktivitas yang terabaikan, memiliki kemampuan maksimal dalam memerangi pengangguran, serta punya pengaruh jelas dalam pengalokasian pendapatan dan kekayaan. Usaha wakaf dalam pembangunan dan pemusatan eksperimen di bidang tersebut secara terus menerus membuat lembaga-lembaga wakaf berkembang menjadi suatu sistem yang bisa menghadapi krisis. Dengan demikian wakaf merupakan payung pelindung dari fluktuasi dan badai ekonomi.

Pendistribusian wakaf yang dikelola secara profesional memberikan harapan pada wakif dan seluruh umat Islam bahwa efek domino pendistribusian wakaf akan meningkatkan kesejahteraan umat. Secara prinsip wakaf merupakan sumber modal potensial bercorak keagamaan, memiliki dimensi sosial ekonomi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan realitas dari ajaran Islam yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi umat agar mampu mempertahankan eksistensi hidupnya di tengah-tengah persaingan ekonomi global. Bahkan perbedaan struktur sosial ekonomi di antara umat Islam selama ini dapat diminimalisir melalui sirkulasi kekayaan harta benda wakaf secara produktif bagi pencapaian kesejahteraan umat.

Untuk mengelola harta benda wakaf secara produktif, yang pertama kali harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama BWI diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BWI ini secara organisatoris harus bersifat independent, di mana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator dan pengawasan. Tugas utama BWI ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga bisa memberdayakan ekonomi umat.

Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan perwakafan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi wakaf yaitu:

1. Pengangkatan nazir tidak berdasarkan kualifikasi kompetensi dan profesional, akan tetapi nazir diangkat berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan seseorang di bidang agama seperti Pembantu Pencatat Nikah (P3N), kyai, dan ustadz yang ada di Desa sehingga satu nazir bisa menjadi nazir di beberapa tanah wakaf, dalam lingkup satu desa. Hal ini berakibat nazir belum dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya secara maksimal.
2. Masa bakti nazir yang sudah berakhir, lebih dari 5 tahun tidak diberhentikan atau diangkat kembali oleh BWI, bahkan sebagian besar nazir sudah meninggal dunia dan uzur masih berstatus sebagai nazir.
3. Adanya wakaf wasiat, sebagian para wakif, dengan meminta bantuan pada sanak keluarganya yang masih hidup, mewakafkan hartanya sesudah mereka meninggal. Dengan demikian, status harta wakaf tersebut menjadi wasiat bagi keluarga yang suka tidak suka mesti dijalankan.
4. Persepsi di masyarakat bahwa mendistribusikan harat wakaf untuk digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi berpeluang besar dalam menyebabkan konflik, karena sebagai masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur bermazhab shafi'i.
5. Kondisi tanah wakaf yang sebagian berupa tanah belukar gambut dan sering terkena banjir jika musim penghujan ditambah lagi letak daerahnya yang pasang surut walaupun tanahnya subur sehingga agak sulit untuk dijadikan tanah pertanian atau perkebunan, hanya tanaman sawit yang cocok untuk tanah yang kondisi ini, sebagian terletak di daerah terpencil yang jauh dari pusat kota dan tidak ada alat transportasi yang memadai.

Jika pengelolaan dan pendayagunaan tanah atau harta wakaf tidak diatur secara tuntas, akibatnya praktek perwakafan yang berjalan, pengelolaan dan penataan managemennya tidak tertata dengan baik. Hal demikian dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan hakikat tujuan wakaf yang sangat tidak menguntungkan bagi lembaga wakaf itu sendiri. Eksesnya, mengakibatkan lembaga wakaf kurang dan bahkan dapat tidak mendapat simpati dari masyarakat. Dengan demikian, untuk menjaga eksistensi lembaga wakaf, khususnya dari hal-hal yang dapat merugikannya, maka pemerintah mengatur segala seluk beluk yang berhubungan dengan perwakafan, termasuk masalah pengelolaan dan pendayagunaan.

Sedikitnya ada lima kendala yang dihadapi dalam implementasi regulasi wakaf pada Stakeholder di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

1. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Stakeholder terhadap Regulasi Wakaf

Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap regulasi wakaf yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sehingga hal tersebut dapat berdampak.

Pertama, banyak harta wakaf yang secara ekonomi belum dapat dimaksimalkan karena kebanyakan yang diwakafkan dalam bentuk Property seperti tanah atau bangunan, apalagi tanah tersebut misalnya terletak di wilayah terpencil yang jauh dari pusat kota dan tidak ada alat transportasi yang memadai.

Kedua, berkenaan dengan benda wakaf yang sebagian berupa tanah belukar gambut dan sering terkena banjir jika musim penghujan ditambah lagi letak daerahnya yang pasang surut walaupun tanahnya subur sehingga agak sulit untuk dijadikan tanah pertanian atau perkebunan yang menghasilkan.

Ketiga, kemampuan SDM pengelola wakaf (nazir) masih sangat minim. Mereka kebanyakan bekerja paruh waktu dan bukan profesional yang memahami pengelolaan wakaf secara produktif.

Keempat, kendala berkenaan dengan pemahaman masyarakat yang biasanya menganut pandangan yang melarang penjualan harta wakaf dan penukarannya dengan aset lain yang lebih produktif.

Kelima, tidak ada upaya yang inovatif dan kreatif para nazir dalam menciptakan model wakaf baru yang tujuannya agar lebih produktif.

2. Manajemen dan Pengadministrasian Wakaf Belum Tertib

Tidak tertibnya manajemen dan pengadministrasian harta benda wakaf dapat dilihat dari:

- a. Tidak adanya laporan nazir secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia berkenaan dengan kegiatan perwakafan yang dikelolanya. Sebagian tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) sehingga menyulitkan untuk pengadmistrasian tanah wakaf.

- b. Tanah wakaf yang sudah memiliki AIW/APAIW belum terdaftar di BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memiliki data tanah wakaf yang sudah memiliki AIW yang belum bersertifikat.
 - c. Belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf, banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan banyak tanah wakaf yang beralih tangan sebab oknum yang mengambil keuntungan.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, banyak tanah wakaf yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi dikelola secara tradisional dan kurang amanah. Disamping itu banyak tanah wakaf yang terbengkalai, tidak diurus, bahkan menjadi lahan sengketa karena tidak dikelola, bahkan sebagian dianggap membebani umat Islam.
3. Masih Terdapat Nazir yang Belum Profesional

Hal ini berakibat nazir tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya secara maksimal, sehingga nazir belum dapat mengarahkan pengelolaan wakaf secara efektif, efisien dan produktif, serta berdaya guna. Nazir belum bersifat aktif dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berorientasi inovasi sehingga wakaf belum mampu menjadi potensi sumber dana bagi kesejahteraan umat.
 4. Perubahan Tanah Wakaf yang Tidak Sesuai Regulasi Wakaf

Sebagaimana yang terjadi pada perubahan status penggunaan pemanfaatan tanah wakaf dari Madrasah ke Mushalla Karena Madrasah sudah tidak beroperasi lagi, sehingga wakif beserta keluarga sepakat untuk memindahkan manfaat tanah wakaf yang berupa kebun sawit untuk dimanfaatkan pembangunan dan operasional Mushalla, akan tetapi perubahan status penggunaan manfaat tanah wakaf tersebut tidak diproses sesuai dengan regulasi wakaf (tidak mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia) bahkan perubahan tersebut tanpa ada proses administrasi sama sekali.
 5. Adanya Sengketa Wakaf

Masih ditemukan sengketa tanah wakaf sebagaimana yang terjadi pada tanah wakaf yang ada di Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur, tanah wakaf yang diperuntukan tempat Ibadah berupa Langar, Mushalla, pemakaman, dan

pendidikan diduduki oleh sebagian masyarakat Kelurahan Muara Sabak Ulu sejumlah lima puluh dua (52) Kepala Keluarga, sehingga nazir tidak dapat mengelola tanah wakaf dimaksud secara optimal, padahal letak tanah sangat strategis, di sekitar Pasar Muara Sabak Ulu yang merupakan induk Kecamatan Muara Sabak sebelum ada pemecahan Kecamatan dan jumlahnya cukup luas.

Hal ini terjadi dengan berbagai faktor yang terjadi, antara lain:

- a. Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) terhadap masyarakat yang belum paham mengenai definisi maupun tata cara berwakaf belum maksimal, sehingga kadang para wakif yang ingin berwakaf menjadi enggan berwakaf.
- b. Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap wakif dan nazir belum maksimal
- c. Masing-masing stakholder wakaf belum melaksanakan tugas secara maksimal sesuai regulasi wakaf
- d. Implikasi banyak harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan, sehingga dalam berbagai kasus harta tanah wakaf tidak terpelihara, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf
- e. Jumlah anggaran bantuan sertifikasi tanah wakaf yang belum memadai, biaya yang dibantu pemerintah hanya biaya pembuatan sertifikat wakaf, sedangkan biaya pemecahan sertifikat tidak mendapat bantuan dari pemerintah
- f. Perwakafan dilakukan atas dasar ibadah, keikhlasan dan keridhaan semata, serta menurut tata cara adat setempat tanpa didukung data otentik dan surat keterangan
- g. Belum tergalinya potensi kerjasama antar stakholder perwakafan.

Selain itu terdapat lima faktor penyebab masih banyaknya tanah yang belum didaftarkan, yaitu: kurangnya pemahaman dari stakholder terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tata cara pendaftaran tanah, sebagian surat-surat bukti hak tentang tanah itu tidak ada lagi, kurangnya tenaga khusus untuk menekuni pendaftaran tanah, adanya anggapan sementara bahwa tanpa sertifikat pun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, atau kepastian hukumnya terjamin, masalah biaya pengurusan dan biaya pendaftaran tanah.

Dengan berbagai latar belakang yang menyebabkan produktifitas tanah wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum maksimal, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan fungsinya sesuai dengan kewenangan stakeholder maka diperlukan sosialisasi tentang regulasi wakaf yang meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 Tentang cara Perwakafan Benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.

Adapun upaya untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas nazir dan wakif secara maksimal diperlukan pembinaan dari Kantor Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan jenjang kewenangan yang meliputi:

1. Menyediakan faktor penunjang pelaksanaan operasional berupa sarana dan prasarana, yang dibutuhkan oleh nazir dan wakif.
2. Menyiapkan regulasi, memotivasi dan menyediakan fasilitas, mengkoordinasi pemberdayaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Memfasilitasi proses pembuatan sertifikat wakaf.
4. Memfasilitasi tersediannya blangko-blangko akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf.
5. Memfasilitasi tersediannya penyuluh di daerah yang memberikan penyuluhan, pembinaan, pengembangan wakaf kepada nazir dan wakif sesuai dengan lingkup wilayahnya.
6. Memfasilitasi masuknya dana-dana wakaf baik dari pemerintah maupun bantuan luar negeri dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
7. Melakukan agenda pembinaan secara terjadwal sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan dalam bentuk kegiatan pelatihan, seminar, penelitian, ataupun kegiatan lainnya dengan tujuan meningkatkan etika, moralitas di dalam pengelolaan dan peningkatan profesionalitas dana wakaf.

9. Pengawasan dapat dilakukan baik secara aktif (pemeriksaan secara langsung terhadap nazir atas pengelolaan wakaf paling tidak satu kali dalam satu tahun) maupun pasif (pengamatan atas laporan yang disampaikan nazir tentang pengelolaan wakaf) oleh pemerintah dan masyarakat, dan dapat meminta bantuan kepada jasa akuntan public independent.

Dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran proses perwakafan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mulai dari proses pendaftaran harta benda wakaf oleh wakif, proses pembuatan AIW/APAIW oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Pengangkatan dan pengesahan nazir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, pendaftaran nazir pada BWI, penyampaian dan pendaftaran wakaf ke kantor Pertahanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar stakeholder wakaf yang terdiri dari:wakif, nazir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan adanya jalinan antar pihak yang berkepentingan mengenai wakaf maka proses perwakafan akan berjalan dengan lancar, mulai dari pemenuhan administrasi dan pengelolaan harta wakaf, serta masing-masing stakeholder dapat memaksimalkan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kewenangan sehingga akan berdampak pada maksimalnya pengelolaan wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sinergitas dapat dilakukan dengan duduk bersama dalam rapat koordinasi, seminar, symposium, dan Bintek yang digagas oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dengan mengundang para Stakholder wakaf, masing—masing stakholder menyampaikan program kerja, peluang, tantangan, dan hambatan wakaf sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Minimnya kemampuan mengelola tanah wakaf dan faktor posisi yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang sebagian rawa dan gambut, hambatan yang cukup mencolok untuk mengelolah tanah wakaf secara produktif adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM), kondisi ini banyak dialami oleh para nazir yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga kemampuan menggarap masih sangat minim.

Disamping kedala teknis tanah yang tidak strategis secara ekonomis pada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih

terjadi pro dan kontra pengalihan atau penukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya.

Terdapat berbagai alasan, masih relatif banyak para nazir yang memanager wakaf secara konvensional, bila tidak ingin disebut tradisional. Sesuatu yang dibayangkan para nazir sebagai wakaf masihlah sangat sederhana. Wakaf masih dimengerti sebagai aktivitas menyerahkan sebagian harta benda guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan ibadah yang semestinya tidak boleh dibiarkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan perwakafan di Tanjung Jabung Timur dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, dan masyarakat. Bentuk pengawasan terhadap perwakafan dapat dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas pengelolaan harta wakaf yang meliputi:

1. Fungsi harta wakaf.
2. Administrasi pengelolaan harta wakaf.
3. Pengembangan pengelolaan wakaf.
4. Proses pengelolaan harta wakaf.
5. Manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf juga dapat dilakukan dengan pemantuan dan evaluasi terhadap laporan nazir atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat. Hasil daripada pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan masyarakat dilaporkan kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia, dan jika terbukti bahwa nazir melakukan pelanggaran, maka nazir akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka perlu menimplementasikan regulasi wakaf yang terdiri dari : Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 Tahun 2004 kepada stakeholder wakaf yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga harta wakaf dapat memenuhi syarat secara administratif dan terkelola secara produktif.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat peneliti simpulkan beberapa hal. Penggunaan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dari jumlah tanah wakaf yang ada berjumlah 433 digunakan dengan rincian: tempat ibadah sebanyak 144 tanah wakaf, makam/kuburan sebanyak 42 tanah wakaf, lembaga pendidikan sebanyak 7 tanah wakaf, dan sosial lainnya sebanyak 240 tanah wakaf.

Pengelolaan pengembangan wakaf di Tanjung Jabung Timur masih sangat sederhana, sebagian besar tidak ada pengembangan pengelolaan secara produktif ekonomis, jika tanah wakaf digunakan untuk pembangunan masjid hanya digunakan untuk pembangunan masjid saja walaupun tanah sisa dari lokasi pembangunan masjid sangat luas tidak dikelola secara produktif, dibiarkan saja semak belukar tanpa manfaat, yang selayaknya tanah wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif

Implementasi regulasi wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum efektif, karena masih terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*, regulasi wakaf yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 belum dilaksanakan secara efektif.

Daftar Pustaka

- Ahmad Djunaidi, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta : DPW Dirjen BINMAS DEPAG RI,2006)
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005)
- Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jumlah Tanah Wakaf Petak/Bidang, Luas dan Jenis Penggunaannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bulan Juli Tahun 2016
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet.3, 2003)

- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
- Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia tahun 2003, Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki, Jakarta
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)
- Peraturan Pemerintah Perwakafan, 2001, (Jakarta: Dirjen BIMAS, Depag, Jakarta, 2001)
- Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006)